



P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt. P/2019/PA Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jeppee, Kelurahan Sepee, Kecamatan, Barru, Kabupaten Barru, Kecamatan Barru, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, tempat kediaman di Jl. Wijaya Kusuma VII No 33, RT 52, Kelurahan Karang Anyer Tarakan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pemohon III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jeppee, Kelurahan Sepee, Kecamatan, Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon III.

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada :

Kuasa Hukum, Advokat pada Kantor Hukum, yang beralamat kantor di Jl. Mattirowalie Nomor 32 Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan ini bertindak untuk dan atas nama para Pemohon selanjutnya disebut Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 3/K.Kh/2019/PA Br, bertanggal 4 Februari 2019.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 telah meninggal dunia Almarhum dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jeppee, Kel. Sepee, Kec. Barru, Kab.Barru dalam hal ini Sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Almarhum
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di lahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, dan Anak II.
4. Bahwa pewaris Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Istri Pewaris
 - b. Anak I
 - c. Anak II
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk di tetapkan ahli waris dari Almarhum serta kelengkapan berkas Pengurusan tabungan dan deposito atas nama Pewaris di Bank Sulselbar

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum oleh karena Para Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari Pewaris Almarhum oleh karena itu Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum adalah :
 - a. Istri Pewaris
 - b. Anak I
 - c. Anak II
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan kepada Para Pemohon melalui kuasanya mengenai maksud Para Pemohon dalam permohonannya, lalu Para Pemohon menyatakan meminta majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis

- a. Silsilah keluarga Almarhum yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Sepee, Kabupaten Barru, bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. almarhum Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P2.
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/197, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo,



Kabupaten Soppeng, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P3.

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak I yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DATI II Kabupaten Barru, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P4.

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P5

II. Saksi-saksi

Saksi Pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jeppee, Kelurahan Sepee, Kecamatan, Barru, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon I dan almarhum sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon I.
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada bulan Januari karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan almarhum dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan almarhum rukun bersama tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia dan almarhum hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan pemohon I.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan uang tabungan almarhum yang tersimpan di bank.



Saksi kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Cimpolong, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon I dan almarhum sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon I.
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan almarhum dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan almarhum rukun bersama tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia dan almarhum hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan pemohon I.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan uang tabungan almarhum yang tersimpan di bank.

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

• PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum untuk mengurus pencairan uang tabungan dan deposito di Bank Sulselbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan serta dua orang saksi di persidangan.
- Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti permulaan yang telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sehingga telah membuktikan tentang susunan keluarga almarhum yang masih hidup dan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/197, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini Pemohon I dan almarhum, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhum telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon I memiliki hubungan hukum saling mewarisi dengan almarhum.
- Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa kematian dalam hal ini kematian almarhum, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa almarhum benar telah meninggal dunia, sehingga beralasan hukum para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris.



- Menimbang, bahwa meskipun bukti P4 merupakan merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun karena tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga hanya menjadi bukti permulaan, namun demikian bukti P4 tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi.

- Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa kelahiran dalam hal ini kelahiran Wahida dari hubungan perkawinan Pemohon I dengan almarhum, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5, maka telah terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum telah melahirkan dua orang anak yaitu Anak I dan Anak II, sehingga keduanya juga memiliki hubungan saling mewarisi dengan .

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 diperoleh fakta bahwa benar antara Pemohon I dan almarhum adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan almarhum memiliki hubungan saling mewarisi almarhum .

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan almarhum adalah suami isteri sah.
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019.
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum telah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa almarhum meninggal dengan meninggalkan Pemohon I Hj. Dimiati binti Baco sebagai isteri, 2 orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhum yang masih hidup adalah Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II dan Pemohon III masing-masing sebagai anak kandung almarhum.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk melakukan pencairan tabungan dan deposito almarhum di Bank Sulselbar, terhadap tujuan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tugas ahli waris adalah menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban pewaris yang belum sempat ditunaikan serta melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, oleh karenanya pencairan tabungan dan deposito tersebut akan membantu ahli waris dalam melaksanakan kewajibannya kepada pewaris dan mengambil haknya sebagai ahli waris, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo berhubungan dengan bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
 2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum adalah :
 - a. Isteri Almarhum
 - b. Anak I
 - c. Anak II
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. St. Suriani sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusni, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Suriani



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	125.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
5.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-

• **J u m l a h** **Rp 216.000,-**
• (dua ratus enam belas ribu rupiah)